



**PUTUSAN**

**Nomor 28/Pdt.G/2023/PN Rap**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PENGUGAT**, Lahir di Sisumut tanggal 06 November 1994, Agama Kristen, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Bertempat Tinggal di Dusun Cikampak Pekan, Desa Aek Batu, Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada kepada IRWAN S.H, dan AMINUDDIN SM, S.H Advokat / Penasehat Hukum pada POS BANTUAN HUKUM ADVOKAT INDONESIA (POSBAKUMADIN) LABUHANBATU SELATAN yang berkantor di Jalan Lintas Sumut Riau, Pinang Awan Perumahan Residen No A 03, Desa Aek Batu, Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhanbatu Selatan Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 2 April 2023, selanjutnya disebut sebagai .....Penggugat;

**I a w a n**

**TERGUGAT**, lahir di Jakarta tanggal 15 Oktober 1994, Agama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Cikampak Pekan, Desa Aek Batu, Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, selanjutnya disebut sebagai .....  
.....Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;  
Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;  
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

*Halaman 1 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2023/PN Rap*



**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 3 April 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada tanggal 4 April 2023 dengan Nomor Register 28/Pdt.G/2023/PN Rap, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri, melangsungkan pernikahan di hadapan pemuka agama kristen pada Tanggal 23 Agustus 2018 di gereja HKBP Cikampak, Desa Aek Batu, Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhanbatu Selatan sebagaimana termuat dalam akta nikah gereja 17/01.3/VIII/2018.
2. Bahwa pernikahan melalui pemuka agama kristen tersebut telah didaftarkan di kantor Dinas Catatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Selatan, sesuai dengan kutipan akta nomor 1222-kw-09072020-0006 tertanggal 09 Juli 2020, oleh karena itu penggugat dan tergugat adalah pasangan suami istri yang sah.
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat memilih untuk mengontrak rumah di Kampung Jawa, Desa Aek Batu, Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan
4. Bahwa selama hidup bersama tersebut Penggugat dan Tergugat sudah pernah melakukan hubungan suami isteri dan telah dikaruniai 1 ( satu ) orang anak laki - laki yang bernama :
  - A. Aska Alfaro Sianturi Lahir Pada Tanggal 22 Agustus 2021
- 6 Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan damai, dan jika ada pertengkaran itu dianggap sebagai hal biasa, sebagai ujian dalam membina rumah tangga, Namun sejak sekitar bulan September Tahun 2021 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, di antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran besar terus menerus, hingga akhirnya berpisah adapun penyebabnya karena :
  - 6.1 Tergugat suka meminum minuman keras ;
  - 6.2 Diketahui langsung Tergugat sering Main Judi ;
  - 6.3 Tergugat sering memakai Narkoba ;

*Halaman 2 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2023/PN Rap*



6.4 Tergugat sedang dalam tahanan Lapas kotapinang ;

- 7 Bahwa dengan adanya pertengkaran-pertengkaran tersebut, maka sejak Bulan Agustus Tahun 2022, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak lagi berada dalam satu rumah atau sejak saat itu sampai sekarang Penggugat dan Tergugat hidup berpisah, Penggugat kembali kepada orang tua Penggugat, dan Tergugat tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami sebagai kepala rumah Tangga sebagaimana mestinya;
- 8 Bahwa melihat kondisi Rumah Tangga Penggugat dengan Tergugat yang jelas-jelas sudah tidak harmonis dikarenakan terjadinya perselisihan secara terus menerus, sebagaimana dimaksud UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 39 Ayat (2) Jo Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 Huruf F Serta Yurisprudensi yang masih berlaku dan dibenarkan adanya perceraian, sehingga tidak ada harapan lagi untuk hidup Rukun lagi dalam rumah tangga, dan membuat Penggugat mengajukan Gugatan Cerai ini;
- 9 Bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang bahagia lahir dan batin berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Dengan demikian tujuan tersebut diatas tidak mungkin tercapai dikarenakan perbuatan Tergugat, dan oleh karenanya jalan satu-satunya dalam upaya kemaslahatan serta menyelamatkan kehidupan Penggugat dan Tergugat adalah mengajukan Gugatan Cerai ini;
- 10 Bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat diatas, Penggugat bermohon kepada Ketua Pengadilan Negri Rantau Prapat, C/q Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini kiranya dapat membuka Persidangan dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, serta menyidangkannya dengan memutuskan Putusan yang amarnya sebagai berikut :

**PRIMAIR :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
  2. Menyatakan perkawinan antara penggugat Rusmaini Hutabarat dengan tergugat Jeksen C. Andreas Sianturi
- Halaman 3 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2023/PN Rap*



sebagaimana yang dimaksud dalam kutipan akta Perkawinan Nomor 1222-Kw-0907-2020 tertanggal 9 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Labuhanbatu Selatan, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negri Rantau Prapat untuk mengirimkan salinan turunan putusan ini yang berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Labuhanbatu Selatan untuk dicatat dalam buku register yang diperuntukan untuk itu tentang adanya perceraian antara penggugat dengan tergugat ;
4. Membebankan biaya perkara berdasarkan Hukum

**SUBSIDAIR :**

Atau jika Pengadilan Negri Rantau Prapat Cq Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon Putusan yang Seadil-adil nya;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir Kuasanya, akan tetapi Tergugat tidak hadir ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 11 Mei 2023, 27 Mei 2023 dan 29 Mei 2023, telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 1222034611940005 atas nama Penggugat, selanjutnya diberi tanda bukti P.1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) Nomor 1222030107200003 atas nama kepala keluarga Tergugat, selanjutnya diberi tanda bukti P.2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1222-KW-09072020-0006 untuk istri atas nama Tergugat dengan Rusmaini Hutabarat , selanjutnya diberi tanda bukti P.3;

*Halaman 4 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2023/PN Rap*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1222-KW-09072020-0006 untuk suami atas nama Tergugat dengan Penggugat, selanjutnya diberi tanda bukti P.4;

5. Fotocopy Surat Perintah Penangkapan Nomor:SP-Kap/250/VII/RES.4.2/2022/Res Narkoba, selanjutnya diberi tanda bukti P.5;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.1 sampai dengan bukti surat bertanda P.5 telah dimaterai secukupnya dan telah di Nazegeling di Kantor Pos dan dipersidangan telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan ternyata cocok dan sesuai aslinya kecuali bukti surat bertanda P.5 tidak dapat diperlihatkan aslinya dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Restuti Marbun**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dimana saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa jarak antara rumah saksi dengan Penggugat dan Tergugat ada 3 (tiga) rumah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 23 Agustus 2018 di gereja HKBP Cikampak, Desa Aek Batu, Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
- Bahwa saksi turut hadir saat pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dikarunia satu orang anak yang bernama Aska Alfaro Sianturi;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering ribut karena Tergugat sering pulang malam, dan Tergugat pemakai narkoba;
- Bahwa Tergugat sekarang ini didalam penjara karena Tergugat pemakai narkoba;
- Bahwa alasan Penggugat ingin bercerai karena Tergugat mempunyai perempuan lain;
- Bahwa sejak Bulan Agustus Tahun 2022 Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah;

*Halaman 5 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2023/PN Rap*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat bekerja berjualan grosir di pajak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah di damaikan antara keluarga namun tidak berhasil;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

2. **Hermin Situmorang**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dimana saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa jarak antara rumah saksi dengan Penggugat dan Tergugat ada 2 (dua) rumah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 23 Agustus 2018 di gereja HKBP Cikampak, Desa Aek Batu, Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
- Bahwa saksi turut hadir saat pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dikarunia satu orang anak yang bernama Aska Alfaro Sianturi;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering ribut karena Terugat sering pulang malam, dan Tergugat pemakai narkoba;
- Bahwa Tergugat sekarang ini didalam penjara karena Tergugat pemakai narkoba;
- Bahwa alasan Penggugat ingin bercerai karena Tergugat mempunyai perempuan lain;
- Bahwa sejak Bulan Agustus Tahun 2022 Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah;
- Bahwa Penggugat bekerja berjualan grosir di pajak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah di damaikan antara keluarga namun tidak berhasil;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat dipersidangan mengajukan kesimpulan secara lisan pada tanggal 10 Juli 2023 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya semula;

*Halaman 6 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2023/PN Rap*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini ;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan sudah tidak mengajukan sesuatu lagi dan memohon Putusan;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang bahwa oleh karena pemeriksaan perkara ini dilakukan dengan tanpa hadirnya Tergugat maka Majelis Hakim akan berpedoman pada ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg yang berbunyi Jika Tergugat meskipun dipanggil dengan sah tidak datang pada hari yang ditentukan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, maka tuntutan itu diterima dengan keputusan tanpa kehadiran (verstek) kecuali kalau nyata bagi Pengadilan Negeri bahwa tuntutan itu melawan hak atau tidak beralasan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam pemeriksaan perkara ini, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa segala dalil-dalil gugatan Penggugat dengan sendirinya telah menjadi fakta-fakta hukum, namun demikian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat tersebut beralasan atau berdasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku ;

Menimbang bahwa yang menjadi inti dari gugatan Penggugat adalah bahwa pada awalnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat baik – baik saja dan dari pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dikarunia satu orang anak yang bernama Aska Alfaro Sianturi, namun sejak bulan September Tahun 2021 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai diwarnai pertengkaran dikarenakan Tergugat sering main judi, sering pulang malam dan mengkonsumsi narkotika dan sejak Bulan Agustus Tahun 2022, Penggugat dan Tergugat tidak lagi satu rumah sampai dengan sekarang. Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi sehingga menuntut agar

*Halaman 7 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2023/PN Rap*



perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Penggugat adalah seorang Warga Negara Indonesia yang beragama Kristen, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 jo Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975 tentang perkawinan berlaku terhadap Penggugat dalam pemeriksaan perkara ini ;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat hal yang harus dibuktikan adalah

- *Apakah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah sah menurut hukum?*
- *Benarkah antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran terus-menerus yang menyebabkan rumah tangga Mereka tidak mungkin untuk disatukan lagi ?*

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan Bukti surat bertanda P.1 sampai dengan bukti surat bertanda P.5 serta saksi Restuti Marbun dan saksi Hermin Situmorang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok-pokok tersebut sebagai berikut :

Menimbang, bahwa mengenai sah tidaknya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan :

- 1) *Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu ;*
- 2) *Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;*

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti bertanda P-1 berupa KTP atas nama Rusmaini Hutabarat dan dihubungkan dengan bukti surat bertanda P-3 dan P-4 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1222-KW-09072020-0006 atas nama Tergugat dengan Penggugat serta bukti surat bertanda P-2 berupa Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Penggugat ternyata Tergugat dengan Penggugat telah melangsungkan perkawinan

*Halaman 8 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2023/PN Rap*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara Agama Kristen pada tanggal 23 Agustus 2018 dihadapan Pemuka agama kristen PDT. Madjen Nababan M.DIV dan perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Selatan pada 09 Juli 2020 dimana hal tersebut telah dibenarkan saksi Restuti Marbun dan saksi Hermin Situmorang dipersidangan, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah sesuai dengan agama yang mereka anut dan perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dicatatkan maka oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai apakah dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan tidak ada harapan hidup rukun dalam rumah tangga, dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Terhadap keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat hal yang harus dibuktikan adalah terjadinya peselisihan yang sedemikian rupa yang menyebabkan rumah tangga Mereka tidak dapat diharapkan untuk dipersatukan lagi. Siapapun yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidaklah menjadi persoalan dalam menilai terpenuhi tidaknya alasan yang menjadi penyebab perceraian ini. Yang paling penting adalah dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran atau perselisihan terus-menerus yang menyebabkan rumah tangga Mereka tidak mungkin untuk disatukan lagi;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan pada awalnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat baik – baik saja dan dari pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dikarunia satu orang anak yang bernama Anak, Namun sejak bulan September Tahun 2021 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai diwarnai pertengkaran dikarenakan Tergugat yang sering pulang malam dan bermain judi serta Tergugat yang

*Halaman 9 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2023/PN Rap*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengonsumsi narkoba yang mengakibatkan rumah tangga penggugat dengan Tergugat terjadi pertengkaran dan penggugat dengan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi sejak bulan Agustus 2020 sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Restuti Marbun dan saksi Hermin Situmorang dihubungkan dengan bukti surat bertanda P-5 yakni Surat Perintah Penangkapan Nomor:SP-Kap/250/VII/RES.4.2/2022/Res Narkoba di persidangan ditemukan fakta hukum bahwa benar pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik- baik saja dimana dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak bernama Anak namun seiring berjalannya waktu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai diwarnai pertengkaran terus menerus karena Tergugat sering pulang malam dan Tergugat sering bermain judi serta Tergugat mengonsumsi narkoba bahkan akibat perbuatan Tergugat yang mengonsumsi narkoba sekarang Tergugat berada di Lapas Kotapinang karena dilakukan penangkapan terhadap Tergugat (Vide Bukti P.5) dan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi sejak bulan Agustus 2020 sampai dengan sekarang dan pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun usaha keluarga tersebut sia-sia;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran terus-menerus dan tidak dapat diharapkan untuk dipersatukan atau didamaikan lagi sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan tidak dapat diwujudkan lagi;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran terus-menerus dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat diharapkan untuk dipersatukan atau didamaikan lagi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu-persatu tuntutan Penggugat seperti tersebut dalam petitum gugatannya ;

*Halaman 10 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2023/PN Rap*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa mengenai tuntutan Penggugat agar Majelis Hakim menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya baru dapat dipertimbangkan setelah Majelis hakim mempertimbangkan seluruh petitum gugatan dari Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat agar Majelis Hakim menyatakan perkawinan antara penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang dimaksud dalam kutipan akta Perkawinan Nomor 1222-Kw-0907-2020 tertanggal 9 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Labuhanbatu Selatan, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tuntutan Penggugat tersebut terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perkawinan Penggugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada bagian sebelumnya telah dapat dibuktikan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah kawin menurut tata cara agama Kristen pada tanggal 23 Agustus 2018 dihadapan pemuka agama Kristen PDT. Madjen Nababan M.Div dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Selatan pada tanggal 9 Juli 2020 sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta perkawinan Nomor 1222-KW-09072020-0006, sehingga berdasarkan pertimbangan diatas perkawinan Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai tuntutan Penggugat agar Majelis Hakim menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena Perceraian akan dipertimbangkan sebagai berikut

Menimbang, bahwa telah dapat dibuktikan pada bagian sebelumnya dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran terus-menerus dan tidak dapat diharapkan untuk dipersatukan atau didamaikan lagi, dan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi;

*Halaman 11 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2023/PN Rap*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa melihat keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut sangat kecil kemungkinan tujuan perkawinan, yakni membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa akan dapat terwujud karena mereka sudah berpisah rumah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka alasan terjadinya perceraian seperti terdapat dalam Penjelasan Pasal 39 Ayat 2 (f) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yakni antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat alasan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian dapat diterima dan cukup beralasan untuk dikabulkan dengan perubahan redaksional;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat agar Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Rantau Prapat untuk mengirimkan Salinan turunan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Labuhanbatu Selatan untuk dicatat dalam register yang diperuntukkan untuk itu tentang adanya perceraian antara penggugat dengan Tergugat akan dipertimbangkan sebagai berikut, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, maka terhadap putusan tersebut haruslah disampaikan sehelai salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Selatan untuk dicatatkan sesuai dengan peruntukannya sehingga berdasarkan uraian pertimbangan diatas tuntutan Penggugat dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa tuntutan penggugat agar membebaskan biaya perkara menurut hukum, menurut Majelis Hakim oleh karena Penggugat adalah pihak yang menang sedangkan Tergugat adalah pihak yang kalah dalam perkara ini, maka kepada Tergugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan di dalam amar putusan ini ;

*Halaman 12 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2023/PN Rap*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan meskipun telah di panggil secara patut dan tidak nyata pula bahwa tidak datangnya itu disebabkan adanya suatu halangan yang sah, serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan tidak melawan hak serta cukup beralasan, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan seluruhnya dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Memperhatikan, ketentuan pasal 149 RBg, Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

**MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) ;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang diberkati secara agama Kristen pada tanggal 23 Agustus 2018 dan telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Selatan sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1222-KW-09072020-0006 tanggal 17 Juli 2020 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Rantau Prapat atau pejabat yang ditunjuk untuk itu untuk menyampaikan sehelai salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Selatan untuk dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat, pada hari Senin, tanggal 31 Juli 2023, oleh kami, Muhammd Alqudri, S.H., sebagai Hakim Ketua, Khairu

*Halaman 13 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2023/PN Rap*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Rizki, S.H. dan Ita Rahmadi Rambe, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari Senin, tanggal 7 Agustus 2023 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, M. Helmi Fadli Amhas, S.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Khairu Rizki, S.H.

Muhammd Alqudri, S.H.

Ita Rahmadi Rambe, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

M. Helmi Fadli Amhas, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran .....	Rp30.000,00;
2. Proses .....	Rp100.000,00;
3. Panggilan .....	Rp790.000,00;
4. Meterai .....	Rp10.000,00;
5. Redaksi .....	Rp10.000,00;
6. PNBP Panggilan .....	Rp10.000,00;
Jumlah :	Rp950.000,00;

(sembilan ratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2023/PN Rap